



P U T U S A N

Nomor 1164 K / Pid.Sus / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD HABIB MAS'UD;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 01 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pisang No. 9, RT.01/ RW.03, Dusun
Mergosingo, Desa Jatirejoyoso,
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD HABIB MAS'UD sejak bulan Desember 2008 sampai dengan perkara ini disidangkan, bertempat di rumah korban yang bernama DERINTASARI INDAH FARANTIKA Binti WIJADI HENDI SUNJOTO di Jalan Sultan Hasanudin No. 161, RT.04, RW.03, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 yang berbunyi : setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa MOHAMMAD HABIB MAS'UD selaku suami yang sah dari korban yang bernama DERINTASARI INDAH FARANTIKA Binti WIJADI HENDI SUNJOTO sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1084/184/XII/2008 tanggal 24 Desember

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang telah pergi meninggalkan istrinya yang sah yaitu korban DERINTASARI INDAH FARANTIKA Binti WIJADI HENDI SUNJOTO sejak hari pernikahan yaitu setelah acara pernikahan selesai, Terdakwa pergi tanpa pemberitahuan dan juga tidak menyebutkan kemana perginya. Bahwa korban pada saat dinikah secara resmi oleh Terdakwa sudah dalam keadaan hamil terlebih dahulu hasil hubungan badan dengan Terdakwa sebelum pernikahan resmi. Selanjutnya Terdakwa juga tidak pernah memberikan kabar dan Terdakwa sejak menikah dengan korban DERINTASARI INDAH FARANTIKA Binti WIJADI HENDI SUNJOTO, tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yang sah hingga istri Terdakwa melahirkan anak. Selanjutnya karena tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Terdakwa maka korban DERINTASARI INDAH FARANTIKA Binti WIJADI HENDI SUNJOTO dan anaknya menjadi terlantar hidupnya dan menderita secara lahir dan batin. Selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari korban ditanggung oleh orang tua kandung korban;

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD HABIB MAS'UD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 13 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan MOHAMMAD HABIB MAS'UD bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD HABIB MAS'UD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 865/Pid.B/2009/PN.Kpj tanggal 27 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HABIB MAS'UD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan";

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan Hakim karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 238/PID/2010/PT.Sby tanggal 17 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 865/Pid.B/2009/PN.Kpj, sekedar mengenai amar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 865/Akta Pid/2009/PN.Kpj jo. Nomor 238/PID/2010/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 865/Akta Pid/2009/PN.Kpj jo. Nomor 238/PID/2010/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Oktober 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 12 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2010 akan tetapi (Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi) tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 865/Pid.B/2009/PN.Kpj jo. Nomor 238/PID/2010/PT.Sby, tanggal 22 Maret 2011, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah memang adalah suami dari pihak Pelapor (Korban), dimana sejak kasus pidana ini diproses mulai Pengadilan Tingkat Pertama hingga saat ini, yang akan diproses pada Tingkat Kasasi, antara Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan Korban sudah bercerai dan/atau sudah tidak ada lagi keterikatan hubungan perkawinan;
2. Bahwa selama perkawinan yang hanya berlangsung 2 tahun, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah bermaksud dan/atau memiliki niat untuk menelantarkan Korban sebagai istri di dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Korban;
3. Bahwa memang pada saat melangsungkan perkawinan, pada saat itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Korban masih berstatus Mahasiswa, karena terjadi kecelakaan yaitu korban hamil sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Korban melangsungkan perkawinan sah dengan kondisi yang sangat susah;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/Pid.Sus/2011



4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Korban tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa, melainkan Korban meminta untuk tetap tinggal di rumah orang tua korban sendiri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat itu masih berstatus mahasiswa dan belum bekerja serta harus tetap menyelesaikan pendidikan, permintaan korban tersebut diijinkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;
6. Bahwa memang selama perkawinan tersebut, disamping Pemohon Kasasi/Terdakwa masih berstatus mahasiswa dan belum bekerja, sehingga selama perkawinan tersebut memang Pemohon Kasasi/Terdakwa belum dapat memberikan kehidupan yang baik dan layak kepada Korban, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa masih mencari pekerjaan agar dapat memberikan kehidupan yang layak kepada Korban;
7. Bahwa memang selama mencari pekerjaan (pada saat itu tidak mudah hingga saat ini Pemohon Kasasi/Terdakwa masih Pengangguran) serta pada saat itu karena Pemohon Kasasi masih harus menyelesaikan pendidikan, dan untuk menghidupi kebutuhannya sendiri (Pemohon Kasasi/Terdakwa) sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa masih tinggal di rumah orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa;
8. Bahwa oleh karena memang pada saat itu antara Pemohon Kasasi/Terdakwa memang berpisah tempat tinggal dimana, masing-masing pihak masih tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing, hal ini disebabkan karena memang kondisi pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa yang masih kesusahan/kesulitan masalah keuangan serta karena korban tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa sedangkan sebagai laki-laki Pemohon Kasasi/Terdakwa juga sangat malu jika semua kebutuhan hidupnya ditanggung mertuanya, sehingga dengan kondisi tersebut akhirnya para pihak bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
9. Bahwa setelah adanya kasus ini, dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa dilaporkan Korban karena menelantarkan dan tidak memberi nafkah kepada korban dan anaknya, pada saat itu Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat kaget dan sedih karena memang di dalam hati Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah ada niat/maksud menelantarkan dan tidak memberi nafkah kepada korban, akan tetapi karena kondisi pada saat itu dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa masih pengangguran sehingga memang masih belum mampu untuk memberikan kehidupan yang layak kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat kasus ini diproses di Pengadilan Negeri Kepanjen, korban juga telah mengajukan Gugatan Cerai kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa di Pengadilan Agama Kepanjen, sehingga pada saat kasus ini diputus di Pengadilan Negeri Kepanjen hubungan perkawinan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan korban juga sudah cerai dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang memutus cerai hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan korban;
11. Bahwa sebagai manusia Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat itu sangatlah hancur karena disamping perkawinannya dengan istrinya (korban) sudah cerai (rumah tangganya hancur) di sisi lain Pemohon Kasasi/Terdakwa harus menjalani proses persidangan perkara pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai menelantarkan dan tidak memberi nafkah kepada istri yang dilaporkan oleh Korban (istri);
12. Bahwa sebagai suami berharap jika Korban sebagai istri mau bersabar dan mengerti dengan kondisi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang masih pengangguran seharusnya Korban(istri) tidaklah pantas untuk melaporkan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam kasus tersebut;
13. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Korban (istrinya) masihlah saling mencintai, akan tetapi karena banyaknya pengaruh dari Pihak Ketiga terutama orang tua Korban sehingga disamping Korban menggugat cerai Pemohon Kasasi/Terdakwa, tetapi Korban juga diminta untuk melaporkan Pemohon Kasasi/Terdakwa ke pihak berwajib (Kepolisian), sehingga kasus ini masih berjalan hingga saat ini dengan tujuan untuk menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa;
14. Bahwa atas dasar uraian dan kronologis dan kondisi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi untuk menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Hukuman Percobaan;
15. Bahwa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sangatlah memberatkan dan tidak memberikan keadilan bagi diri Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak memiliki niat/ maksud untuk melakukan perbuatan tersebut, dan seharusnya hukuman yang dapat diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yang kondisinya

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih pengangguran (belum bekerja), masih muda dan masa depannya masih panjang, yang secara psikologis mentalnya dengan kasus ini sangatlah mengganggu, untuk itu kami memohon agar Ketua Mahkamah Agung RI dapat memberikan keadilan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan hukuman sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen yang menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Hukuman Percobaan. Hal ini yang menurut kami lebih pantas dan layak diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan kondisi psikis/mental Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena rumah tangganya yang sudah hancur (akibat perceraian) janganlah sampai yang bersangkutan dihukum lagi dengan hukuman yang sangat berat;

16. Bahwa untuk itu melalui kesempatan ini, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan/atau memberikan kebebasan (bebas demi hukum) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Tidak dapat diterima karena tidak mengajukan memori kasasi sesuai Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan Surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 865/Pid.B/2009/PN.Kpj jo. Nomor 238/PID/2010/PT.Sby, tanggal 22 Maret 2011;
Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Tidak dapat dibenarkan, judex facti sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya. Terdakwa telah menelantarkan istrinya tanpa memberi nafkah lahir bathin sejak 11 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MOHAMMAD HABIB MAS'UD** tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.
ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Ketua,
ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/Pid.Sus/2011